



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan. Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 26 April 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

Pasal 1

Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009.

Pasal 2

Susunan Personalia Panitia Khusus dimaksud adalah sebagai berikut :

Ketua	: Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI.
Wakil Ketua	: I KOMANG KOHERI, SH.
Sekretaris	: IMER DARIUS, SE
Anggota	: 1. Kol. (Purn). Hi. SUNARDI, S. Sos, MH.
	2. Drs. ERPANI S. JAYA
	3. Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM.
	4. Hi. RISWANSYAH DJAHRI, SE, MBA.
	5. Dra. Hj. YULIA HASIMAH.
	6. Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE, MM.
	7. Hi. DARWIN RUSLINUR.
	8. YASMINIE ASYIK, SH.
	9. Hi. OKTA RIJAYA. M, SHi.
	10. Hi. AHMAD PAIRIN, S.Sos.
	11. Hi. TOTO HERWANTOKO.
	12. Hi. FIRMAN YANI, SH.
	13. Drs. Hi. JUSNI SOFJAN, MM.
	14. BENNY UZER, SH.
	15. DENDI RAMADHONA KALIGIS, ST.
	16. Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN
	17. Ir. FIRMANSYAH YA, M.Sc, M.BA
	18. Hi. SUMADI, S. Sos.
	19. DONNY IRAWAN, SE.
	20. ELLY WAHYUNI. SE.

21. Ir. Hj. NURHASANAH.
22. HIDIR IBRAHIM, S.Ag, M. Si.
23. Hj. ZELDAYATIE.
24. WAYAN SUDIKA, S.IP.

Pasal 3

Panitia Khusus Bertugas Melakukan Pembahasan Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009, Merumuskan Rekomendasi Dewan Dan Menuangkannya Dalam Laporan Yang Disampaikan Dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Mei 2010.

Pasal 4

Tugas Panitia Khusus selesai dan dinyatakan bubar setelah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menetapkan Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 April 2010.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua

Ir. Hi. INDRA S. ISMAIL, MM.